

PERUBAHAN-PENETAPAN-CALON TERPILIH
2024

Kpt 821 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 819 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Pergantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, apabila Calon terpilih meninggal dunia, ,mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat dan terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa Politik Uang atau Pemalsuan Dokumen, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor 737/PL.01.09-BA/7203/2024, Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan tentang Perubahan atas Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 819 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No 6 Tahun 2024; Kpt KPU No 360 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 1050 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Donggala No 818 Tahun 2024; Surat Partai NasDem No 19S.II.2/DPD-NasDem/Dgl/VIII/2024.
 - Keputusan ini menetapkan mengenai Perubahan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Donggala 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Agustus 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.